

STATUTA ITB BH

BAB VII BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 50

- (1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, berlaku peraturan internal ITB.
- (2) Peraturan internal ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Peraturan MWA;
 - b. Peraturan Rektor; dan
 - c. Peraturan Senat Akademik.
- (3) Tata cara pembentukan peraturan internal ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan MWA.

BEBERAPA PERATURAN ITB YANG PERLU DISIAPKAN BERKAITAN DENGAN BAB VII STATUTA ITB

Peraturan Internal ITB merupakan perangkat hukum ITB yang berfungsi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah RI Nomor Tahun 2013 tentang Statuta ITB secara operasional.

- A. Beberapa peraturan ITB yang diterbitkan oleh MWA adalah :
1. **BAB I : KETENTUAN UMUM, Pasal 5 Ayat (6)**, Tentang penyelenggaraan Tridharma dan otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi
 2. **BAB II : IDENTITAS, Bagian kedua, Lambang, Bendera, Mars dan Himne, Pasal 9 Ayat (3)**, Mengenai lambang, bendera, mars dan himne.
Catatan : (Termasuk : Penulisan Nama Institut Teknologi Bandung, Penggunaan Lambang Institut Teknologi Bandung Sebagai Identitas Visual, Pendirian Dan Peresmian Nama Institut Teknologi Bandung)
 3. **BAB IV : Sistem Pengelolaan, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 19 Ayat (4)**, Mengenai struktur organisasi dan bentuk hubungan antar organ ITB.
 4. **Pasal 21 Ayat (6)**, Mengenai tata cara pengusulan dan pemilihan anggota MWA
 5. **Pasal 22 Ayat (5)**, Mengenai tata cara pemilihan pengurus MWA
 6. **Pasal 23 Ayat (4)**, Mengenai tata cara sidang dan pemungutan suara
 7. **Pasal 24 Ayat (4)**, Mengenai anggota kehormatan MWA
 8. **Pasal 27 Ayat (8)**, Mengenai tata cara penjurangan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rektor
 9. **Pasal 33 Ayat (3)**, Mengenai komposisi anggota, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, penggantian, kewajiban, dan hak anggota Senat Akademik
 10. **Bagian Kelima, Komite Audit, Pasal 35 Ayat (8)**, Mengenai ketentuan lebih lanjut tentang Komite Audit.
 11. **BAB VI, Kode Etik, Pasal 49 Ayat (6)**, Mengenai kode etik ITB disusun oleh Senat Akademik
 12. **Pasal 49 Ayat (7)**, Mengenai kode etik dosen ITB disusun oleh Senat Akademik
 13. **Pasal 49 Ayat (8)**, Mengenai kode etik tenaga kependidikan ITB disusun oleh Rektor
 14. **Pasal 49 Ayat (9)**, Mengenai kode etik mahasiswa ITB disusun oleh Rektor
 15. **BAB VII, Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan, Pasal 50 Ayat (3)**, mengenai tata cara pembentukan peraturan internal ITB
 16. **Paragraf 2, Sistem Perencanaan, Pasal 55 Ayat (4)**, Mengenai sistem perencanaan
 17. **Bagian Ketiga, Kekayaan, Pasal 58 Ayat (5)**, Mengenai tata cara perolehan dan penggunaan kekayaan
 18. **Pasal 59 Ayat (6)**, Mengenai sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan ITB
- Selain peraturan ITB yang dikeluarkan MWA, terdapat beberapa peraturan ITB yang dikeluarkan oleh Rektor ITB yaitu :

1. **Pasal 13 Ayat (2)**, Mengenai norma penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru
 2. **Bagian Ketiga, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pasal 17 Ayat (4)**, Mengenai kebijakan pengabdian kepada masyarakat
 3. **Bagian Keempat, Kerjasama, Pasal 18 Ayat (4)**, Mengenai kerjasama
 4. **Pasal 25 Ayat (7)**, Mengenai jumlah, nomenklatur jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Wakil Rektor
 5. **Pasal 25 Ayat (11)**, Mengenai nomenklatur, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan dan penutupan unsur-unsur di bawah Rektor
 6. **Bagian Keenam, Ketenagaan, Pasal 37 ayat (4)**, Mengenai sistem kepegawaian
 7. **Pasal 38 Ayat (2)**, Mengenai peraturan untuk pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan dan penegakan disiplin tenaga kependidikan
 8. **Pasal 39 Ayat (2)**, Mengenai pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin warga negara asing yang dipekerjakan sebagai dosen atau tenaga kependidikan
 9. **Bagian Ketujuh, Mahasiswa dan Alumni, Pasal 40 Ayat (4)**, Mengenai status mahasiswa
 10. **Pasal 41 ayat (3)**, Mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab mahasiswa
 11. **Pasal 42 Ayat (4)**, Mengenai organisasi kemahasiswaan ITB
 12. **Pasal 43 Ayat (1)**, Mengenai alumni ITB yang pernah menjalani program pendidikan yang diselenggarakan oleh ITB dengan masa pendidikan minimum
 13. **Pasal 43 Ayat (4)**, Mengenai kealumnian
 14. **BAB V Sistem Penjaminan Mutu Internal, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 44 Ayat (4)**, Mengenai sistem penjaminan mutu internal dan organisasi Satuan Penjaminan Mutu
 15. **Bagian Kesatu, Umum, Pasal 44 Ayat (4)**, Mengenai sistem penjaminan mutu internal dan organisasi Satuan Penjaminan Mutu
 16. **Bagian Kedua, Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal, Pasal 46 ayat (8)**, Mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal ITB dan mekanisme penerapannya
 17. **Bagian Kesatu, Pendanaan, Paragraf 1, Sumber Pendanaan, Pasal 52 Ayat ((3)**, Mengenai bantuan biaya pendidikan dan beasiswa serta syarat-syarat bagi mahasiswa yang dapat menerimanya
 18. **Pasal 56 Ayat (5)**, Mengenai sistem pengelolaan, prosedur pendayagunaan, sistem akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana
 19. **Pasal 60 Ayat (7)**, Mengenai badan pengelola usaha dan dana lestari
- Selain peraturan ITB yang dikeluarkan oleh Rektor, ada beberapa peraturan ITB yang dikeluarkan oleh Senat Akademik, yaitu :
 1. **BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA, Bagian Kesatu, Pasal 10 Ayat ((3)**, Mengenai penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi
 2. **Pasal 11 Ayat (3)**, Mengenai pengembangan dan peninjauan kurikulum, tahun akademik serta syarat kelulusan dari suatu program studi
 3. **Pasal 14 Ayat (4)**, Mengenai jenis, bentuk, serta norma pemberian dan pencabutan gelar dan ijazah
 4. **Pasal 15 Ayat (3)**, Mengenai gelar kehormatan dan penghargaan, serta tata cara pemberian dan pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan
 5. **Bagian Kedua, Penelitian, Pasal 16 Ayat (5)**, Mengenai kebijakan penelitian
 6. **Pasal 30 Ayat (b)**, Mengenai menyusun kebijakan akademik sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh Senat Akademik
 7. **Pasal 32 Ayat (4)**, Mengenai alat kelengkapan Senat Akademik, hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara
 8. **Pasal 34 ayat (5)**, Mengenai pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Ketua dan Sekretaris
 9. **Pasal 34 Ayat (6)**, Mengenai tata cara persidangan dan pengambilan keputusan Senat Akademik dalam menjalankan tugas dan fungsinya
 10. **BAB X, Ketentuan Penutup, Pasal 63 Ayat (3)**, Mengenai pembentukan organ ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh rektor sesuai tata cara

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL ITB

B.1. Peraturan MWA tentang tata cara pembentukan peraturan di ITB, berfungsi sebagai payung hukum atas peraturan-peraturan yang akan diterbitkan oleh MWA, Rektor dan Senat Akademik. Tata cara dan prosedur penerbitannya adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan MWA.
 -
 -
 - dst

- b. Peraturan Rektor.
 -
 -
 - dst

- c. Peraturan Senat Akademik
 -
 -
 - dst

IDENTIFIKASI PERATURAN YANG ADA SAAT INI

Peraturan yang Perlu dibuat :

Peraturan MWA = 18

Peraturan Senat = 10

Peraturan Rektor = 18

REGISTRASI PERATURAN ITB (MWA,SA, REKTOR) TERKAIT DRAFT STATUTA ITB

NO	PASAL2 DRAF STATUTA YG PERLU PERATURAN PENDUKUNG	SK TERKAIT YG SAAT INI SUDAH ADA	SK LINK	PERATURAN YG DISYARATKAN
1.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 5 Ayat (6) Tentang penyelenggaraan Tridharma dan otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi	20/SK/K01-SA/2008 ttg Kebijakan Dasar dan Norma Akademik	View	Peraturan MWA
2.	BAB II IDENTITAS Bagian kedua Lambang,Bendera,Mars dan Himne Pasal 9 Ayat (3) Mengenai lambang,bendera, mars dan himne	187/SK/K01/OT/2006 ttg Penulisan Nama Institut Teknologi Bandung <ul style="list-style-type: none">Penulisan nama Institut Teknologi Bandung adalah Institut Teknologi Bandung dan bila disingkat menjadi ITB.Pada dasarnya, nama Institut Teknologi Bandung tidak diterjemahkan. Namun apabila untuk suatu kebutuhan tertentu diperlukan identitas dalam bahasa Inggris maka digunakan penamaan Bandung Institute of Technology dan bila disingkat menjadi BIT. 451/SK/K01/OT/2009 ttg Semboyan ITB	View View	Peraturan MWA
		324/SK/K01/OT/2008 ttg Penggunaan Lambang Institut Teknologi Bandung sebagai Identitas Visual 35/SK/K01-SA/2006 , ttg Lambang Institut Teknologi Bandung <ul style="list-style-type: none">Lambang Ganesa (bentuk dan pola di Lampiran)	View View	

		<ul style="list-style-type: none"> Jenis huruf Institut Teknologi Bandung adalah Palatino Bold sebagaimana dicontohkan pada Gambar XX (terlampir) Warna Biru ITB adalah Deep Cobalt Blue, yang mempunyai arti Wibawa, mewakili kedalaman ilmu pengetahuan serta keluasan wawasan. (petunjuk tinta cetak terlampir) Penggunaan Konfigurasi Model I dan Model II (di lampiran) 		
		<p>267/SK/K01/OT/2008 ttg Pendirian dan Peresmian Nama Institut Teknologi Bandung</p> <ul style="list-style-type: none"> Tanggal pendirian Institut Teknologi Bandung adalah 3 Juli 1920 dengan nama pertama saat itu <i>Technische Hogeschool</i> (TH) Nama Institut Teknologi di Kota Bandung diresmikan pada tanggal 2 Maret Menggunakan nama Institut Teknologi Bandung untuk nama Institut Teknologi di Kota Bandung 	View	
3.	<p>BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA Bagian Kesatu Pasal 10 Ayat ((3) Mengenai penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi</p>	<p>22/SK/K01-SA/2007 ttg kriteria, persyaratan dan prosedur penyelenggaraan program-program pendidikan khusus</p> <p>023/SK/K01-SA/2002 ttg Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung</p>	<p>View</p> <p>View</p>	Peraturan SA
4.	<p>Pasal 11 Ayat (3) Mengenai pengembangan dan peninjauan kurikulum, tahun akademik serta syarat kelulusan dari suatu program studi</p>	<ul style="list-style-type: none"> 284/SK/I1.A/PP/2012 ttg Pedoman & Format Penyusunan Kurikulum 284/SK/I1.A/PP/2012 ttg Panduan Penyusunan Kurikulum (2) 11/SK/I1-SA/OT/2012 ttg Pedoman Penyusunan Kurikulum ITB 2013-2018 08/SK/I1-SA/2013 ttg Pengesahan Kurikulum 2013 	<p>View</p> <p>View</p> <p>View</p> <p>View</p>	Peraturan SA
5	<p>Pasal 13 Ayat (2) Mengenai norma penyelenggaraan seleksi penerimaan</p>	<p>087/SK/I1.A/PP/2012 ttg Seleksi Penerimaan MHS baru</p>	View	Peraturan Rektor

	mahasiswa baru			
6	Pasal 14 Ayat (4) Mengenai jenis, bentuk, serta norma pemberian dan pencabutan gelar dan ijazah	30/SK/K01-SA/2003 ttg Ijazah Institut Teknologi Bandung	View	Peraturan SA
7	Pasal 15 Ayat (3) Mengenai gelar kehormatan dan penghargaan, serta tata cara pemberian dan pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan	<p>25^b/SK/K01-SA/2003 ttg. Gelar Akademik, Sebutan, serta Gelar Kehormatan Institut Teknologi Bandung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gelar akademik yang diberikan oleh Institut Teknologi Bandung adalah gelar akademik Sarjana, Magister dan Doktor. • Institut Teknologi Bandung dapat memberikan sebutan untuk lulusan Program Diploma sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. • Institut Teknologi Bandung dapat memberikan Gelar Doktor Kehormatan. <p>Ketentuan pencantuman gelar untuk para pemilik gelar akademik dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia dengan dapat menambahkan tulisan ITB (Institut Teknologi Bandung) di belakang gelarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis penghargaan dan kriteria • Prosedur pemberian penghargaan <p>16/SK/K01-SA/2003 ttg Penganugerahan Gelar Akademik</p> <p>136/SK/K01/KP/2007 ttg jenis, kriteria, dan prosedur pemberian penghargaan anugerah ITB untuk pengembangan IPTEKS serta untuk pelaksanaan Tridharma dan pengembangan institusi ITB (lampiran a dan lampiran b)</p> <p>08 /SK/K01-SA/2004 ttg Pedoman untuk Pemberian Penghargaan</p>	<p>View</p> <p>View</p> <p>View</p>	Peraturan SA

8	Bagian Kedua Penelitian Pasal 16 Ayat (5) Mengenai kebijakan penelitian	11/SK/K01-SA/2003 ttg pedoman penyelenggaraan kegiatan penelitian dan kegiatan karya seni di Institut Teknologi Bandung 15/SK/K01-SA/2004 ttg Kebijakan Riset ITB	View View	Peraturan SA
9	Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 17 Ayat (4) Mengenai kebijakan pengabdian kepada masyarakat	032/SK/K01-SA/2002 ttg Nilai-Nilai Inti Institut Teknologi Bandung	View	Peraturan Rektor
10	Bagian Keempat Kerjasama Pasal 18 Ayat (4) Mengenai kerjasama	03/SK/K01-SA/2007 ttg Norma Kerjasama Akademik dengan Lembaga Mitra	View	Peraturan Rektor
11	BAB IV Sistem Pengelolaan Bagian Kesatu Umum Pasal 19 Ayat (4) Mengenai struktur organisasi dan bentuk hubungan antar organ ITB	34/SK/K01-SA/2003 ttg Kebijakan organisasi dan manajemen satuan akademik ITB 1/P/MWA/2002 ttg Organisasi dan Keanggotaan MWA	View View	Peraturan MWA
12	Pasal 21 Ayat (6) Mengenai tata cara pengusulan dan pemilihan anggota MWA			Peraturan MWA
13	Pasal 22 Ayat (5) Mengenai tata cara pemilihan pengurus MWA	2/P/MWA/2002 ttg Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian Pimpinan MWA	View	Peraturan MWA
14	Pasal 23 Ayat (4) Mengenai tata cara sidang dan pemungutan suara	5/P/MWA/2002 ttg Tatacara persidangan dan Pengambilan Keputusan MWA	View	Peraturan MWA
15	Pasal 24 Ayat (4) Mengenai anggota kehormatan MWA	4/P/MWA/2002 ttg Jumlah dan Tatacara pengangkatan Anggota Kehormatan MWA 21/SK/K01-SA/2006 , ttg Kriteria Anggota Majelis Wali Amanat ITB Wakil Masyarakat 2006-2011	View View ?	Peraturan MWA
16	Pasal 25 Ayat (7) Mengenai jumlah, nomenklatur jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Wakil Rektor	046/SK/K01/OT/2010 , ttg Struktur Organ Pengelola ITB	View	Peraturan Rektor
17	Pasal 25 Ayat (11) Mengenai nomenkaltur, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan dan penutupan unsur-unsur di bawah Rektor	125/SK/K01/OT/2003 ttg Struktur Org Satuan Akademik ITB BHMN 046/SK/K01/OT/2010 ttg Struktur Organ Pengelola	View	Peraturan Rektor

		ITB 012/SK/K01/OT/2005 ttg Perubahan Struktur Orgn ITB	View View	
18	Pasal 27 Ayat (8) Mengenai tata cara penjangkaran, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rektor	21/SK/K01-SA/2009 Tentang Penetapan tata-tertib pemilihan calon rektor periode 2010-2014 ITB	View	Peraturan MWA
19	Pasal 30 Ayat (b) Mengenai menyusun kebijakan akademik sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh Senat Akademik	34/SK/K01-SA/2003 Tentang Kebijakan organisasi dan manajemen satuan akademik ITB 01/SK/K01-SA/2003 ttg Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di ITB	View ? View	Peraturan SA
20	Pasal 32 Ayat (4) Mengenai alat kelengkapan Senat Akademik, hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara	019/Sk/K01-Sa/2002 ttg Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung	View	Peraturan SA
21	Pasal 33 Ayat (3) Mengenai komposisi anggota, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, penggantian, kewajiban, dan hak anggota Senat Akademik	10/SK/K01-SA/2009 Tentang Ketentuan & tata kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung	View	Peraturan MWA
22	Pasal 34 ayat (5) Mengenai pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Ketua dan Sekretaris	12/SK/I1-SA/OT/2012 , ttg Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2012-2014	View	Peraturan SA
23	Pasal 34 Ayat (6) Mengenai tata cara persidangan dan pengambilan keputusan Senat Akademik dalam menjalankan tugas dan fungsinya	10/SK/K01-SA/2009 Tentang Ketentuan & tata kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung	View	Peraturan SA
24	Bagian Kelima Komite Audit Pasal 35 Ayat (8) Mengenai ketentuan lebih lanjut tentang KA	Belum Ada		Peraturan MWA
25	Bagian Keenam Ketenagaan Pasal 37 ayat (4) Mengenai sistem kepegawaian	Saat ini masih menganut pada Sistem PNS		Peraturan Rektor
26	Pasal 38 Ayat (2) Mengenai peraturan untuk pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan dan penegakan disiplin tenaga kependidikan	Saat ini masih menganut pada Sistem PNS		Peraturan Rektor

27	Pasal 39 Ayat (2) Mengenai pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin warga negara asing yang dipekerjakan sebagai dosen atau tenaga kependidikan	Saat ini masih menganut pada Sistem PNS		Peraturan Rektor
28	Bagian Ketujuh Mahasiswa dan Alumni Pasal 40 Ayat (4) Mengenai status mahasiswa	PP 155/2000 Pasal 63 dan ART ITB BHMN		Peraturan Rektor
29	Pasal 41 ayat (3) Mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab mahasiswa	PP 155/2000 Pasal 65, 66 dan ART ITB BHMN		Peraturan Rektor
30	Pasal 42 Ayat (4) Mengenai organisasi kemahasiswaan ITB	02/SK/K01-SA/2008 ttg Kebijakan pembinaan kemahasiswaan	View	Peraturan Rektor
31	Pasal 43 Ayat (1) Mengenai alumni ITB yang pernah menjalani program pendidikan yang diselenggarakan oleh ITB dengan masa pendidikan minimum			Peraturan Rektor
32	Pasal 43 Ayat (4) Mengenai kealumnian	26/SK/K01-SA/2008 , ttg Kebijakan Normatif Hubungan Antara Institut Teknologi Bandung dengan Alumni dan dengan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung	View	Peraturan Rektor
33	BAB V Sistem Penjaminan Mutu Internal Bagian Kesatu Umum Pasal 44 Ayat (4) Mengenai sistem penjaminan mutu internal dan organisasi Satuan Penjamnan Mutu	Masih dalam bentuk Draft dalam proses penyelesaian oleh SPM 046/SK/K01/OT/2010 , ttg Struktur Organ Pengelola ITB	View	Peraturan Rektor
34	Bagian Kedua Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pasal 46 ayat (8) Mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal ITB dan mekanisme penerapannya	Berpedoman pada Charter Audit Internal Juli 2008	View	Peraturan Rektor
35	BAB VI Kode Etik Pasal 49 Ayat (6)	09/SK/K01-SA/2009 ttg Kode Etik ITB	View	Peraturan MWA

	Mengenai kode etik ITB disusun oleh Senat Akademik			
36	Pasal 49 Ayat (7) Mengenai kode etik dosen ITB disusun oleh Senat Akademik	03/SK/K01-SA/2008 ttg Kode Etik dosen ITB	View	Peraturan MWA
37	Pasal 49 Ayat (8) Menengai kode etik tenaga kependidikan ITB disusun oleh Rektor	Belum ada		Peraturan MWA
38	Pasal 49 Ayat (9) Mengenai kode etik mahasiswa ITB disusun oleh Rektor	177/SK/I1.A/PP/2013 , ttg Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan (Buku Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan 2013)	View	Peraturan MWA
39	BAB VII Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan Pasal 50 Ayat (3) Mengenai tata cara pembentukan peraturan internal ITB	Belum ada		Peraturan MWA
40	Bagian Kesatu Pendanaan Paragraf 1 Sumber Pendanaan Pasal 52 Ayat ((3) Mengenai bantuan biaya pendidikan dan beasiswa serta syarat-syarat bagi mahasiswa yang dapat menerimanya	Belum ada		Peraturan Rektor
41	Paraf 2 Sistem Perencanaan Pasal 55 Ayat (4) Mengenai sistem perencanaan	Belum ada Referensi : 006/SK/K01-MWA/XII/2002 , ttg Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001-2006		Peraturan MWA
42	Pasal 56 Ayat (5) Mengenai sistem pengelolaan, prosedur pendayagunaan, sistem akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana	Belum ada		Peraturan Rektor
43	Bagian Ketiga Kekayaan Pasal 58 Ayat (5) Mengenai tata cara perolehan dan penggunaan kekayaan	045/SK/I1.A/LL/2012 ttg Kebijakan & Juklak Investasi 10/P/MWA/2003 , ttg Tatacara Perolehan, Penggunaan dan Pengelolaan Dana Lestari ITB 8/P/MWA/2002 , ttg Tatacara pengelolaan Dana Masyarakat ITB	View ? View View	Peraturan MWA
44	Pasal 59 Ayat (6) Mengenai sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan ITB	045/SK/I1.A/LL/2012 ttg Kebijakan & Juklak Investasi	View ?	Peraturan MWA

45	<p>Pasal 60 Ayat (7) Mengenai badan pengelola usaha dan dana lestari</p>	<p>6/P/MWA/2003 ttg Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial ITB</p> <p>9/P/MWA/2003 ttg Badan Pengelola Satuan Kekayaan dan Dana</p>	<p>View</p> <p>View</p>	<p>Peraturan Rektor</p>
46	<p>BAB X Ketentuan Penutup Pasal 63 Ayat (3) Mengenai pembentukan organ ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh rektor sesuai tata cara</p>	<p>34/SK/K01-SA/2003 Tentang Kebijakan organisasi dan manajemen satuan akademik ITB</p>	<p>View</p>	<p>Peraturan SA</p>

KETENTUAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN ITB

1. Format pembuatan Peraturan ITB mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan.
2. Naskah peraturan ITB diketik dengan menggunakan jenis huruf Arial Narrow "12", dengan kertas 80 gram ukuran A4.
3. Lambang ITB yang digunakan adalah ganesa berbentuk garis berwarna biru, sesuai dengan Keputusan Senat Nomor 35/SK/K01-SA/2006, tentang Lambang Institut Teknologi Bandung dan Keputusan Rektor Nomor 324/SK/K01/OT/2008, tentang penggunaan Lambang ITB sebagai Identitas Visual.
4. Berikut contoh format peraturan ITB :

PERATURAN(nama organ yang mengeluarkan peraturan, misal : MWA, SA dan Rektor)
Nomor :
TENTANG
(nama peraturan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT/SENAT AKADEMIK/REKTOR (salah satu organ yang mengeluarkan peraturan)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dst;

Dengan Persetujuan Bersama
..... (diisi jika peraturan tersebut dipandang perlu ada persetujuan dari organ lain
yang terkait)
dan
MAJELIS WALI AMANAT/SENAT AKADEMIK/REKTOR (salah satu organ yang mengeluarkan
peraturan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TENTANG (nama peraturan)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(dan seterusnya)

BAB II
Pasal

(dan seterusnya)
Pasal
Peraturan Institut Teknologi Bandung ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal.....

MAJELIS WALI AMANAT/SENAT
AKADEMIK/REKTOR (salah satu organ
yang mengeluarkan peraturan)

Tanda tangan dan cap (warna biru)

Nama jelas
NIP. (jika peraturan SA dan
Rektor)

Tembusan :
(disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja terkait)